

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian tersebut di atas adalah:

1. Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif subjek hukum internasional, OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi Jenewa 1949
2. Penerapan yang dilakukan untuk masalah pemberontakan ini sudah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang sengketa bersenjata non internasional yang berbunyi “Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung” dimaksudkan dalam hal ini yaitu tentang peperangan yang terjadi didalam suatu negara berkekuasaan yang sah dan berdaulat. Namun, dalam pengertiannya tentang sengketa bersenjata tidak bersifat internasional seperti apa yang masuk kedalam kriteria dan syarat suatu kejadian dapat dikatakan sebagai salah satu bagian yang dimaksudkan dalam bunyi tersebut. Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana kriteria suatu subjek hukum internasional yang merupakan pemberontak (*belligerent*) dalam penerapannya.

#### **V.2 Saran**

- a. Kepada Pemerintah, Untuk dilakukannya suatu peredaman pada kaum pemberontak untuk tumbuh dan berkembang dalam hubungan internasional serta tujuan dari kaum pemberontak yang ingin memerdekakan wilayah yang ingin dikuasanya, diperlukannya suatu rezim hukum internasional yang dapat memperjelas kriteria kaum pemberontak untuk mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional karena sampai saat ini kaum pemberontak hanya dilihat dari kebutuhan politis saja.
- b. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari pemberontakan maupun hal-hal lain yang dapat mengakibatkan

pecahnya suatu peperangan dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktik *belligerency* serta menanamkan rasa nasionalisme untuk Republik Indonesia sehingga tujuan pemberantasan pemberontak dapat tercapai dengan maksimal.

